

PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)

Bagus Ramadi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
bagusramadi@uinsu.ac.id

ABSTRACT : *Divorce is the breaking up of a legal relationship, also known as talak. In Islamic civil law literature (fiqh) in Indonesia, divorce can be filed by the husband (cerai talak) and divorce can also be filed by the wife (cerai gugat). The divorce proposed by the husband in the fiqh literature is called talak, while it is called the divorce proposed by the khuluk wife (ransom divorce) with the wife's obligation to pay 'iwadh. Between divorce by way of talak and divorce by way of khuluk husband or ex-husband has different obligations as regulated in the Compilation of Islamic Law. This study was conducted to find out the judge's legal considerations regarding the imposition of Iddah and mut'ah living expenses in divorce cases with verstek decisions and their relevance to the imposition of Iddah and mut'ah living expenses in litigation divorce cases. 991/PDT.G/2022/PA.Srh. in terms of the Compilation of Islamic Law. This research is a qualitative research with an empirical juridical approach. The primary data in this study is the decision of the Sei Rampah Religious Court No. 991/PDT.G/2022/PA and secondary data in this study include the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, books, journals and relevant previous research. The data analysis method of this research is descriptive analytical with a deductive pattern. The data collection instrument is the document study method on the decision no. 991/PDT.G/2022/PA.Srh. and interviews. The results showed that the judge's main considerations based on SEMA No. 3 of 2018 concerning the implementation of the formulation of the results of the 2018 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guide to the Implementation of Duties for the Court. The legal formulation of the Religious Chamber stated that the wife in a divorce case can be given mut'ah and 'iddah maintenance as long as it is not proven nusyuz.*

Keywords : *Iddah, Mut'ah, Divorce, Verstek Decision*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kuat). Untuk mencapai tujuan tersebut suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan porsi masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, tempat tinggal sandang pangan dan papan. Dibalik itu, istri memiliki tanggung jawab menjaga diri, rumah tangga dan keluarganya dengan sebaik-baiknya, di saat suami ada maupun sedang tidak ada. Begitu juga dengan hak masing-masing yang harus terpenuhi dan tersalurkan dengan baik. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang

atau tidak sesuai dengan harapan memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan terjadi disebabkan oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kematian adalah peristiwa meninggalnya pasangan baik suami atau istri. Apabila hal ini terjadi secara otomatis perkawinan antara suami dan istri itu putus. Perceraian atau talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan itu sendiri.¹ Menurut Pasal 117

KHI talak diartikan dengan ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan putusan pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.³ Pada dasarnya, perkawinan yang telah putus mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami atau bekas suami tidak wajib lagi memberikan nafkah lahir dan batin begitu juga bekas istri tidak lagi harus taat kepada suami. Tetapi dalam perceraian atau talak, suami masih memiliki kewajiban nafkah dan biaya hidup terhadap bekas istri selama masih dalam masa *iddahnya*.

Masa *iddah* diartikan sebagai masa menunggu bagi istri setelah diceraikan oleh suaminya atau suami telah meninggal dunia. Menurut Sayuti Thalib pengertian *iddah* dapat dilihat dalam dua sudut pandang, *pertama*, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian *iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. *Kedua*, dilihat dari segi istri, masa *iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.⁴

Dalam masa *Iddah* karena talak, pasal 149 KHI mengatur kewajiban suami kepada istri yang ditalaknya dengan memenuhi beberapa hal diantaranya, adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istridijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu *qabla*

¹Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, Juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Hal. 206

²Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke 5. (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 189

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 122

al-dukhul mahar dibayar setengahnya.

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban memberikan mut'ah sebagaimana dalam pasal 158 KHI harus memenuhi syarat, (a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*; (b) perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan, pasal 159 KHI menyebutkan mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 di atas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 41 (c) menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵

Pengadilan dapat memberikan, menetapkan atau membebaskan biaya hidup bekas istrinya pasca perceraian diputuskan oleh pengadilan. Namun, dalam ketentuan yang lain kewajiban nafkah *iddah* gugur apabila istri dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam pasal 149 (b) KHI.

Seperti halnya dalam ketentuan di atas, perceraian seperti ini terjadi di Pengadilan Agama Sei Rampah dan telah diputus hakim dengan putusan Nomor: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh. Dalam putusan ini, hakim membebaskan suami membayar nafkah *iddah* dan mut'ah kepada istri yang telah menggugat cerai meskipun perceraian tersebut masuk dalam kategori talak ba'in yaitu talak ba'in *sughra*. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas dan meneliti pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan ini.

B. Pembahasan

1. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya, seumur hidup atau sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki dan diharapkan oleh Islam. Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan atau perceraian dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁶

Undang-undang Perkawinan menggunakan istilah putusnya perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dalam terminologi fikih putusnya perkawinan disebut dengan talak. Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya "melepaskan" atau *irsal*, "memutuskan" atau *tarkum*, "meninggalkan" *firaaqun*, "perpisahan". Yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan

⁵Pasal 149 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke 5., Hal. 189

dengan lafaz talak atau sejenisnya.⁷ Menurut hukum Islam talak adalah ikrar suami yang menyatakan perceraian atau talak dan ucapan talak tersebut dapat saja diucapkan oleh suami kapan dan di mana saja.

Defenisi yang lain tentang talak dapat dilihat di dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma' ahli agama dan ahli sunnah.⁸

Dari defenisi di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan dapat putus dan tata caranya telah diatur di dalam fikih dan Undang-undang Perkawinan. Meskipun perkawinan itu sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak dapat diputuskan. Apabila mempertahankan perkawinan akan menimbulkan pertengkaran dan kemudharatan maka pada titik ini perceraian dibenarkan, meskipun demikian perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan tetapi Allah Swt membenci perbuatan talak. Sebagaimana hadis yang berbunyi: "*Inna abghad al-mubahat „inda Allah al-talak*", sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah Swt adalah talak.

KHI Pasal 41 Pasal 117 menyebutkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Ikrar yang dibacakan suami harus dihadapan sidang pengadilan disaksikan oleh istri dan hakim yang menangani perkara tersebut baru kemudian talak tersebut dianggap sah di hadapan hukum. Jadi talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama atau disebut talak liar tidak diakui keabsahannya.⁹ Ini menunjukkan bahwa talak bukan persoalan yang biasa tetapi persoalan penting yang harus diperhatikan semua pihak. Apabila terjadi talak, akan ada konsekuensi hukum yang timbul dan memiliki akibat hukum terhadap suami atau istri yang bercerai.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 41 menyebutkan beberapa konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), Hal. 158

⁸Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II (Bandung: Al-Ma'arif, t.t) Hal. 84

⁹Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal. 160

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 juga menyebutkan, akibat hukum dari perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut' ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *Iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Iddah dan Hak Istri yang Dicerai

Kata *Iddah* berasal dari bahasa arab dari akar kata *adda-ya'uddu-, idatan* dan jamaknya adalah *iddad* yang secara etimologi berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud *Iddah* karena dalam masa itu perempuan yang ber*Iddah* menunggu masa berlalunya waktu.¹⁰ Terminologi lain menyebutkan bahwa *iIddah* secara bahasa juga bermakna hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *Iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan kekosongan rahimnya dan waktu berpikir bagi suami.¹¹

Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.¹² Hal ini mengandung makna bahwa, seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at. Masa yang ditentukan oleh syari'at ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir, apakah perkawinan tersebut masih bisa dilanjutkan dengan cara ruju' (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak *raj'i* (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hal. 637

¹¹ Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke 5. Hal. 303

¹² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Cet. Ke II (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 240

bagi keduanya.¹³

Pasca perceraian putus, bekas istri masih memiliki hak yang harus diberikan oleh bekas suami selama dalam masa *iddah*. Hak-hak tersebut menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi ada empat hak perempuan yang berada dalam masa *Iddah* yaitu:

- a. Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali dia dianggap *nusyuz* (durhaka) maka dia tidak berhak apa-apa.
- b. Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin dirujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.
- c. Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (tidak dapat dirujuk) yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (khuluk) atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Malik dan Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *Iddah*.
- d. Perempuan dalam keadaan *iddah* akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.¹⁴

1) Nafkah Iddah

Nafkah *iddah* berasal dari dua kata yang menjadi satu kata dan memiliki pengertian tersendiri. Jika ditinjau dari masing-masing makna, nafkah adalah pemenuhan biaya dan kebutuhan yang wajib suami keluarkan kepada istri, anak atau orang yang berada dalam tanggungannya berupa kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Sedangkan *iddah* menurut jumhur ulama sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.¹⁵ Cerai dalam pengertian ini mencakup tiga (3) sebab, baik sebab kematian, sebab perceraian dan sebab putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, nafkah *iddah* dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan selama masa *iddah* berlangsung, baik itu berupa sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.

2) Mut'ah

Mut'ah bermakna sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, Hal. 122

¹⁴Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Mizan, 2002), Hal. 225

¹⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Cet. Ke II (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 240

dengannya.¹⁶ Kewajiban memberikan mut'ah disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 241, yang mengatur pemberian mut'ah secara *ma'ruf* kepada istri yang diceraiannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah dicerai. Mengenai ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami.¹⁷ Untuk itu, menurut Devi Yulianti, dkk. karena ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad, maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Bisa jadi, *mut'ah* yang dianggap layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga, *mut'ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.¹⁸

Pasal 149 (b) KHI menyebutkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Kata layak menunjukkan bahwa *mut'ah* diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan istri saat itu, bentuknya dapat berupa uang atau benda yang dapat digunakan dan dimanfaatkan istri untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, *mut'ah* adalah kenang-kenangan atau hadiah dari suami untuk istrinya. Namun demikian, pasal 158 KHI juga mengatur pemberian *mut'ah* wajib bagi bekas suami dengan syarat (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba' da al dukhul* dan (b) perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 mengatur bahwa *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Konsekuensi pasal ini memberikan kelonggaran kepada suami untuk tidak menunaikan kewajiban *mut'ah*.

Menurut Fitriyadi, *mut'ah* merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara bekas suami dan bekas istri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.¹⁹

¹⁶Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Hal. 241

¹⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hal. 227

¹⁸Devi Yulianti, dkk, Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek, *Jurnal Mahkamah* Vol. 5 No. 2 esember 2020, Hal. 290

¹⁹<http://pa-bandung.go.id/artikel/544-cerai-gugat-dan-implikasinya-terhadap-hak-mut%E2%80%99ah-dan-nafkah-iddah-di-pengadilan-agama>, diakses pada 26 Oktober 2022

3) Cerai Gugat

Cerai gugat berarti putus hubungan sebagai istri.²⁰ Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.²¹ Jadi, yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari istri kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri, dalam hukum Islam disebut *khulu'* adalah mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh suami. *Khulu'* merupakan inisiasi istri agar terjadi perceraian, pelaksanaannya harus menebus dirinya dari suaminya dalam arti mahar atau harta yang telah diterima dikembalikan kepada suaminya.²²

Mengenai cerai gugat ini, Pasal 148 KHI mengatur tata cara cerai gugat sebagai berikut:

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

4) Putusan Verstek

Putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.²³ Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), Hal. 76

²¹Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung, Angkasa, 1993), Hal. 8

²²Isnawati Rais, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-'Adalah*, Vol. XII No. 1, 2014, Hal. 191-204

²³Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan*

putusan adalah hasil akhir yang ditentukan oleh majelis hakim yang berdasarkan kedudukannya diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan hal tersebut diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan *verstek*, yaitu putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*. Putusan *verstek* di luar hadir tergugat ini dijalankan bila tergugat tidak datang pada hari sidang pertama dan berikutnya.²⁴

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. Petitum beralasan.

Beberapa syarat tersebut harus satu persatu diperiksa secara teliti, apabila persyaratan itu terpenuhi maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1,2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya melawan hak atau tidak beralasan maka walaupun perkara diputus dengan *verstek* tetapi gugatan ditolak.²⁵

3. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek

Dalam putusan No. 991/PDT.G/2022/PA.Srh, hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* uang sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) meskipun perkara ini cerai gugat atas kehendak suami. Dari hasil wawancara dan mengamati putusan ini, hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada beberapa ketentuan:

- a. Ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

Mahkamah Syariah di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) Hal. 337

²⁴*Ibid*, Hal. 231-232

²⁵*Ibid*, Hal. 99-100

- dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”
- b. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.
 - c. Kaidah hukum dari Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami istri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan istri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, maskan, kiswah dan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya”. Jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai istri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap istri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam perkara perceraian.
 - d. Kewajiban nafkah *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak tetapi juga cerai gugat. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah „*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *iddah* dan *mut’ah* dari Tergugat.

- e. Berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat memiliki pekerjaan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas *متعلق بالزوج* perceraian dapat dikabulkan, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*.
- f. Dalil Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

رُفِعَ عَلَيْهَا حَقُّ لِيَعْتَصِمَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*, menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Gugatan istri untuk bercerai telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhadap suaminya. Maka berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib dibebani *mut'ah*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musyarsyidin* halaman 214 yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "*Bagi istri yang dicerai yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah.*"²⁶

4. Analisis Putusan No. 991/Pdt.G/2022/Pa.Srh Mengenai Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek

Pasal 149 KHI mengatur kewajiban suami kepada istri yang ditalaknya dengan memenuhi beberapa hal diantaranya, adalah:

- Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu *qabla al-dukhul* mahar dibayar setengahnya.
- Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Secara tekstual pasal ini mengatur beberapa kewajiban suami pasca

²⁶Putusan No. 991/PDT.G/2022/PA.Srh

menceraikan istrinya, yaitu memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, mahar apabila masih terhutang dan *hadhanah*. Pertama, *mut'ah*, bahwa berdasarkan pasal ini *mut'ah* wajib diberikan kepada bekas istri kecuali *qabla al-dukhul*. hal ini menunjukkan bahwa kewajiban bekas suami mutlak membayar *mut'ah*. Tetapi, apabila pasal ini dikaitkan dengan kewajiban suami membayar *mut'ah* sebagaimana pasal 158 KHI harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan, pasal 159 KHI menyebutkan: “*mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 di atas.”

Secara tekstual kewajiban *mut'ah* menurut pasal 158 KHI ini telah terbantah, artinya suami tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri yang diceraikan jika perceraian terjadi dalam cerai gugat. Apabila hakim memutuskan memberikan *mut'ah* berarti hukumnya menjadi sunnah bukan wajib.

Kedua, nafkah *iddah* yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan gugur apabila perceraian itu berdasarkan talak *ba'in* atau *nusyuz*. Dalam literatur fikih dan Undang-undang Perkawinan, talak *ba'in* itu terdiri dari dua macam, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa *iddah*. Talak *ba'in sughra* adalah :

- a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²⁷

Talak yang terjadi dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan yang mana talak ini merupakan talak *ba'in sughra*. Sebagaimana ketentuan pasal 149 KHI di atas, kewajiban suami gugur karena istri di talak melalui talak *ba'in sughra* melalui putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Arrasyid, SH.I., MA hakim Pengadilan Agama Sei Rampah, menurutnya Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 KHI yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam Putusan No. 991/PDT.G/2022/PA.Srh sudah benar meskipun ada pasal lain terutama di dalam KHI yang menyatakan sebaliknya. Karena dalam penyelesaian perkara perceraian, hakim dituntut bukan lagi melihat siapa yang mengajukan gugatan apakah suami dan istri tetapi melihat berdasarkan siapa yang bersalah (*nusyuz*). Hal ini berdasarkan tuntutan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama. Mencermati SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam membebaskan nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak (*hadhanah*) hakim dituntut untuk melihat dua

²⁷Lihat pasal 119 KHI

hal yang penting, *pertama*, siapa yang terbukti *nusyuz*. Nusyuz dapat diartikan dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dengan semestinya baik karena lalai atau karena kesengajaan. Dalam kasus perceraian, hakim harus dapat jeli melihat siapa yang *nusyuz* dalam perkara yang ditangani. Jika mengamati putusan ini yang putus karena *verstek*, dugaan hakim karena suami bersalah sehingga tidak hadir dalam persidangan, pun tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk berhadir di persidangan sehingga dalil-dalil penggugat tidak terbantah dan menunjukkan kebenaran. *Kedua*, Fakta kemampuan ekonomi dan kebutuhan istri atau anak. Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan anak. Jadi meskipun dalam perkara cerai talak atau cerai gugat yang wajib dicari pembuktian hakim siapa yang terbukti *nusyuz*.²⁸

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan dasar hukum utama hakim dalam Putusan No. 991/PDT.G/2022/PA.Srh yang membebaskan biaya nafkah *iddah*, dan *mut'ah* kepada tergugat (suami) adalah berdasarkan tuntutan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 2 yang menyatakan: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan anak." Poin 3 menyatakan: "Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Peoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*."

²⁸Wawancara dengan Bapak Fauzan Arrasyid, SH.I., MA Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah hari jum'at tanggal 28 Oktober 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba“in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Asy-Syarbainiy, Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Bahri, Zainul *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik* , (Bandung, Angkasa, 1993)
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Hakim, Rahmat *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000)
- Mujahidin, Ahmad *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar“iyah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 337
- Sabiq, Sayyid, *fiqh al-Sunnah*, Juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) Sudarsono, *Kamus Hukum* , (Jakarta, Rineka Cipta, 1992)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke 5. (Jakarta: Kencana, 2015)
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II (Bandung: Al-Ma’arif, t.t)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Devi Yulianti, dkk, Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek, *Jurnal Mahkamah* Vol. 5 No. 2 esember 2020.
- Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-Adalah*, Vol. XII No. 1, 2014.
- Wawancara dengan Bapak Fauzan Arrasyid, SH.I., MA Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah hari jum’at tanggal 28 Oktober 2022.

Putusan No. 991/PDT.G/2022/PA.Srh